



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 4872/KPM/118/2013

Jenis Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa	:	b a h w a y a n g m e n j a d i p o k o k s e n g k e t a a d a l a h p e n g a j u a n b
----------------	---	---



Integrasi data perbandingan besaran yang akan digunakan untuk penilaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 antara penempatan pa ng di ku ka n ol eh T er ba n di n g d e n g a n p er hi tu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
gu
a
n
m
e
n
ur
ut
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
ni
la
i
se
n
g
k
et
a
R
p.
7.
1
3
9.
3
8
8.
1
6
8,
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uraian perbandingan selisih :

Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	5.400	5.400	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	2.430.000.000	2.430.000.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine (ROM)	1.678.485.456	2.645.297.158	966.811.702
e. Hasil Bersih Galian Tambang	751.514.544	(215.297.158)	966.811.702
f. NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	7.139.388.168	(2.045.322.997)	9.184.711.165
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	13.352.160.000	5.576.160.000	7.776.000.000
b. NJOP Bangunan	-	7.776.000.000	7.776.000.000
c. Jumlah NJOP	20.491.548.168	13.352.160.000	7.139.388.168
d. Dikurangi NJOPTKP	-	-	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	20.491.548.168	13.352.160.000	7.139.388.168

Menurut Terbanding

:

banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
g
b
er
p
e
n
d
a
p
at
b
a
h
w
a
bi
a
y
a-
bi
a
y
a
R
O
M
ta
m
b
a
n
g
a
d
al
a
h
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n

yang diakui dalam menghitung hasil bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y
n
g
te
la
h
di
sa
m
p
ai
k
a
n
T
er
b
a
n
di
n
g
d
al
a
m
S
U
B
,
se
m
e
nt
ar
a
bi
a
y
a
d
ri
lli
n
g,
la
b
o
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in,
nd
c
o
m
p
e
n
s
at
io
n,
re
cl
a
m
at
io
n,
cr
u
s
h/
sc
re
e
n,
st
o
c
k
pi
le
/
h
a
n
dl
in
g,
d
a
n
s
a
m
pl
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
n
al
ys
is
ti
d
a
k
te
r
m
as
u
k
se
b
a
g
ai
bi
a
y
a
R
O
M
d
ar
i
d
al
a
m
ta
n
a
h;

karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pengambilan batubara

Menurut
Pemohon
Banding

:

b
a
h
w
a
P
e
m
o
h
o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
se
tu
ju
d
e
n
g
a
n
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
se
b
es
ar
R
p.
7.
1
3
9.
3
8
8.
1
6
8,
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U
e
n
g
a
n
al
as
a
n
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:
b
a
h
w
a
d
as
ar
h
u
k
u
m
y
a
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbaca dan dinyatakan
Keputusan
Direktori
Jenderal
Pajak
Nomor
KEP-16/PJ.6/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta
g
s
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
ti
d
a
k
m
e
nj
el
as
k
a
n
se
c
ar
a
ri
n
ci
je
ni
s-
je
ni
s
bi
a
y
a



		ng te r m as u k d al a m bi a y a e k s pl oi ta si ;
Menurut Majelis	:	b a h w a T er b a n di n g m el a k u k a n k or e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
se
b
es
ar
R
p.
7.
1
3
9.
3
8
8.
1
6
8,
0
0
d
e
n
g
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. K
e
p
u
t
u
s
a
n
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
P
a
j
a
k
N
o
m
o
r
K
E
P
-1
6/
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

u
n
a
n;
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

il
1
9
9
9
T
e
nt
a
n
g
P
et
u
nj
u
k
P
el
a
k
sa
n
a
a
n
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
je
n
P
aj
a
k
N
o
K
E
P
-1
6/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
K
h
u
s
u
s
U
nt
u
k
P
e
n
g
e
n
a
n
P
B
B
S
e
kt
or

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta
m
b
a
n
g
a
n
N
o
n
Migas Selain Pertambangan Energi Panas

B
u
m
i
d
a
n
G
a
l
i
a
n
C
;

b
a
h
w
a
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
l
a
k
u
k
a
n
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OR
k
si
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
se
b
es
ar
R
p.
7.
1
3
9.
3
8
8.
1
6
8,
0
0
d
al
a
m



Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan No. 10/Pdt.G/2019/PTA-JS

Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	5.400	5.400	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	2.430.000.000	2.430.000.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine (ROM)	1.678.485.456	2.645.297.158	966.811.702
e. Hasil Bersih Galian Tambang	751.514.544	(215.297.158)	966.811.702
f. NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	7.139.388.168	(2.045.322.997)	9.184.711.165
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	13.352.160.000	5.576.160.000	7.776.000.000
b. NJOP Bangunan	-	7.776.000.000	7.776.000.000
c. Jumlah NJOP	20.491.548.168	13.352.160.000	7.139.388.168
d. Dikurangi NJOPTKP	-	-	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	20.491.548.168	13.352.160.000	7.139.388.168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
a
h
w
a
a
d
a
p
u
n
a
l
a
s
a
n
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
l
a
k
u
k
a
n
k
o
r
e
k
s
i
N
J
O
P
P
B
B
u
m
i
T
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P
2. a
3. j
4. a
5. k
6. 2
7. 0
8. 1
9. 0
10. se
11. b
12. es
13. ar
14. R
15. p.
16. 7.
17. 1
18. 3
19. 9.
20. 3
21. 8
22. 8.
23. 1
24. 6
25. 8,
26. 0
27. 0
28. d
29. al
30. a
31. m
32. p
33. er
34. hi
35. tu
36. n
37. g
38. a
39. n
40. h
41. as
42. il
43. b
44. er
45. si
46. h
47. a
48. d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


N		Jenis Biaya	Keterangan/Alasan
1	Drilling		Drilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahui arah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapa banyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan dan memastikan jumlah cadangan batubara dalam satu areal penambangan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang;
2	Labour		Biaya Labour yang bisa diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang adalah biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dalam kegiatan eksploitasi di mulut tambang. Sedangkan biaya labour yang dijelaskan oleh pemohon banding termasuk biaya labour yang timbul di luar biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan eksploitasi di mulut tambang;
3	Land compensation		Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang.
4	Reclamation		Reclamation adalah pekerjaan pengaturan tanah yang terganggu oleh pertambangan atau kegiatan lainnya dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat, produktif, tidak tercemar dan baik secara estetika. Jadi biaya tersebut timbul setelah penambangan selesai sehingga bukan merupakan biaya eksploitasi di mulut tambang.
5	Crush/Screen		Crush/Screen adalah pengerusan untuk lebih memperkecil ukuran material hasil tambang sehingga diperoleh beberapa jenis ukuran yang sama atau hampir sama. Berdasarkan pengertian tersebut, dari beberapa sumber, dan dari pengamatan di lapangan, bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang. Sehingga biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya eksploitasi di mulut tambang.
6	Stockpile Handling		Stockpile adalah tempat penumpukan atau bahan yang Handling ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian. Berdasarkan pengertian tersebut dari beberapa sumber dan dari pengamatan di lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b
a
h
w
a
P
er
hi
tu
n
g
a
n
B
ia
y
a
E
k
s
pl
oi
ta
si
(
R
O
M
)
ta
h
u
n
2
0
0
9
m
e
n
ur



putusan.mahkamahagung.go.id

<p>er</p> <p>ba</p> <p>an</p> <p>di</p> <p>n</p> <p>ga</p> <p>da</p> <p>al</p> <p>a</p> <p>h</p> <p>se</p> <p>ba</p> <p>a</p> <p>ga</p> <p>ai</p> <p>b</p> <p>er</p>	<p>usan.mahkamahagung.go.id</p>	

lik
ut
:

Keterangan	Rupiah	
	Biaya ROM/ton	Total Biaya ROM
<u>Beban Overburden Removal</u>	213.956	
OB Stripping	-	1.155.360.888
Drilling	-	-
Labour	-	-
Land Compensation	-	-
Reclamation	-	-
<u>Beban Mine Excavation</u>	8.026	
Coal Clean & Excavate	78.652	43.338.780
Coal Hauling	9.348	424.720.044
Hauling Supervision	850	50.476.932
Road Maintenance	-	4.588.812
Crush/Screen	-	-
Stockpile Handling	-	-
Sampling Analysis	-	-
Labour	-	-
TOTAL	310.831	1.678.485.456

Perhitungan PBB Bumi Produktif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Hasil Produksi Tahun

2009

(
dalam ton
)

Rp.

5.400,00

b.

Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan

Rp.

450.000,00

c.

Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan

Rp.

2.430.000.000,00

d.

Biaya Eksploitasi

(
ROM
)

Rp.

1.678.485.456,00

e.

Hasil Bersih Galian Tambang

(
c-d
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.
751.514.544,00

f.
Nilai Jual Objek Pajak

(
9,5

x e
)
Rp.

7.139.388.168,00

Perhitungan PBB Terutang

:
a.

NJOP di luar bumi produktif

Rp

13.352.160.000,00

b.

NJOP atas Bumi Produktif

Rp

7.139.388.168,00

c.

Jumlah NJOP

Rp

20.491.548.168,00

d.

Dikurangi NJOPPTKP

Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

Rp

20.491.548.168,00

f.

.
NJKP

(

40%

)

Rp

8.196.619.267,00

g.

PBB terutang

(

0,5%

x f

)

Rp

40.983.096,00

Total PBB Terutang

Rp

40.983.096,00

b
a
h
w
a
m
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,

P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d
a
k
s
e
t
u
j
u
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
s
e
b
e
s
a
r
R
p.
7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
9.
3
8
8.
1
6
8,
0
0
d
e
n
g
a
n
a
l
a
s
a
n
b
a
h
w
a
d
a
s
a
r
h
u
k
u
m
y
a
n
g
d
i
p
e
r
g
u
n
a
k
a
n
o
l
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
er
b
a
n
di
n
g
y
ai
tu
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
ti
d
a
k
m
e
nj
el
as
k
a
n
se
c
ar
a
ri
n
ci
je
ni
s-
je
ni
s
bi
a
y
a
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
te
r
m
as
u
k
d
al
a
m
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
;
b
a
h
w
a
d
al
a
m
P
as
al
l
K
e
p
ut
u
sa
n
T
er
b
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ing
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
h
a
n
y
a
m
e
n
g
at
ur
H
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
d
e
n
g
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
o
bj
e
k
p
aj
a
k
di
m
a
k
s
u
d
d
a
n
ti
d
a
k
di
je
la
s
k
a
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n
bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,
se
hi
n
g
g
a
k
o
m
p
o
n
e
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
di
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
ti
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
e
m
p
u
n
y
a
i
d
a
s
a
r
h
u
k
u
m
y
a
n
g
k
u
a
t
;
b
a
h
w
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d
a
k
s
e
t
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
a
t
a
s
k
o
r
e
k
s
i
b
i
a
y
a
e
k
s
p
l
o
i
t
a
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
e
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Drilling:

b
a
h
w
a
bi
a
y
a
dr
ill
in
g
y
a
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
gu
m
a
k
s
u
d
di
si
ni
a
d
al
a
h
bi
a
y
a
'I
nf
ill
D
ri
lli
n
'g
b
u
k
a
n
bi
a
y
a
dr
ill
in
g
y
a
n
g
u
m
u
m
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
or
as
i;

b
a
h
w
a
p
a
d
a
dr
ill
in
g
d
al
a
m
ta
h
a
p
e
k
s
pl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or
i
p
e
n
g
e
b
or
a
n
di
la
k
u
k
a
n
d
al
a
m
s
u
at
u
ar
e
a
k
o
n
se
si
p
a
d
a
tit
ik
-
tit
ik
te
rt
e
nt
u,
dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
g
p
a
d
a
t
a
h
a
p
e
k
s
p
l
o
r
a
s
i
in
i
b
er
tu
ju
a
n
u
nt
u
k:

- Mengetahui data/informasi geologi di bawah permukaan tanah,

- Mengetahui secara umum kedalaman,

ketebalan,

kemiringan batubara dan menghitung cadangan
batubara,

- Pembuatan model geologi

(
cekungan,

stratigrafi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
h
w
a
se
d
a
n
g
k
a
n
p
a
d
a
in
fi
ll
d
ri
lli
n
g,
k
e
gi
at
a
n
in
i
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
k
a
n
m
el
a
k
u
k
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g,
p
e
n
g
e
b
or
a
n
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
b
e
b
er
a
p
a
tit
ik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ny
n
g
si
fa
tn
y
a
le
bi
h
ra
p
at
di
ar
e
a
y
a
n
g
a
k
a
n
di
g
al
i
(
di
a
r
e
a
m
ul
u
t
ta
m
b
a
n
g)
,
in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr
ill
in
g
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
oi
ta
si
u
nt
u
k
m
e
n
g
et
a
h
ui
le
bi
h
p
as
ti
d
a
n
le



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bi
d
et
ai
l
ar
a
h
k
e
m
e
n
er
u
sa
n
b
at
u
b
ar
a,
di
m
a
n
a
le
ta
k
p
at
a
h
a
n
n
y
a,
m
e
n
e
nt
u
k
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lo
as
i
d
a
n
m
e
n
g
e
t
a
h
ui
se
b
er
a
p
a
b
a
n
y
a
k
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
y
a
n
g
h
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
la
k
u
k
a
n
d
al
a
m
s
u
at
u
pi
t
a
g
ar
te
rd
a
p
at
ef
is
ie
n
si
p
a
d
a
sa
at
p
el
a
k
sa
n
a
a
n
k
e
gi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
(
O
B
St
ri
p
pi
n
g)
;
b
a
h
w
a
p
er
lu
di
p
a
h
a
m
i
k
o
n
di
si
g
e
ol
o
gi
w
il

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
d
e
k
a
t
a
n
d
e
n
g
a
n
l
e
m
p
e
n
g
a
n
t
e
k
t
o
n
i
k
y
a
n
g
a
k
t
i
f
s
e
h
i
n
g
s
a
s
e
r
i
n
g
t
e
r
j
a
d
i
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ce
p
a
d
a
n
p
e
r
g
e
r
a
k
a
n
t
a
n
a
h
y
a
n
g
m
e
n
g
a
k
i
b
a
t
k
a
n
a
r
a
h
k
e
m
e
n
e
r
u
s
a
n
b
a
t
u
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Parauy a n g a s i m e t r i s (p a t a h, m e n u k i k, t e r p e n c a r ' d l l), o l e h k a r e n a i t u u n t u k m e n g h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ce
at
bi
a
y
a
O
B
St
ri
p
pi
n
g
y
a
n
g
ti
n
g
gi
p
er
lu
te
rl
e
bi
h
d
a
h
ul
u
di
la
k
u
k
a
n
in
fil
l
d
ri
lli
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
nt
u
k
m
e
m
as
ti
k
a
n
le
ta
k
la
pi
sa
n
b
at
u
b
ar
a
d
al
a
m
s
u
at
u
pi
t
se
hi
n
g
g
a
ar
a
h
p
e
n
g
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
n
d
a
p
at
le
bi
h
te
p
at
;
b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
p
e
nj
el
as
a
n
di
at
as
te
rb
u
kt
i
b
a
h
w
a
in
fil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri
lli
n
g
m
er
u
p
a
k
a
n
b
a
gi
a
n
d
ar
i
k
e
gi
at
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g
d
a
n
te
r
m
as
u
k
d
al
a
m
bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. B
ut
ir
4
h
ur
uf
c
a
n
g
k
a
l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
m
s
ur
at
d
ar
i
K
a
nt
or
S
-3
1
8
1/
WPJ.28/2011

ta
n
g
g
al
1
4
N
o
v
e
m
b
er
2
0
1
2
y
a
n
g
di
ta
n
d
at
a

Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung Nomor

WPJ.28/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
a
ni
oi
e
h
K
e
p
al
a
K
a
nt
or
B
a
p
a
k
R
iz
al
A
d
m
ei
d
y
m
e
n
y
at
a
k
a
n
b
a
h
w
a:
B
i
aya Eksploitasi meliputi
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
ia
y
a
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
(s
tr
ip
pi
n
g/
o
v
er
b
u
r
d
e
n
re
m
o
v
al
),
y
ai
tu
bi
a
y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
y
a
y
a
n
g
di
k
el
u
ar
k
a
n
u
nt
u
k
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
la
h
a
n
se
la
m
a
m
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
as
i
pr
o
d
u
k
si
,
m
el
ip
ut
i
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
g
ar
u
a
n/
d
or
o
n
g,
g
al
i/
m
u
at
,
d
a
n
p
e



an
n
g
k
ut
a
n
ta
n
a
h
d
ar
i
lo
k
as
i
p
e
n
g
g
al
ia
n
k
e
lo
k
as
i
p
e
ni
m
b
u
n
a
n;

b. S
ur
at
d
ar
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nt
or
P
el
a
y
a
n
a
n
P
aj
a
k
P
ra
ta
m
a
A
rg
a
m
a
k
m
ur
N
o
m
or
:
S
-
1
1
3
4/
WPI.28/KP/09/2010
ta
n
g
g
al
7
J
ul



0
1
0,
y
a
n
g
m
e
n
y
a
t
a
k
a
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
d
a
p
at
di
g
ol
o
n
g
k
a
n
se
b
a
g
ai
R
O

M antara lain:

1.
Biaya tenaga kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat langsung dalam penggalian tambang

)

2.

Beban pengeboran

3.

Beban overburden

4.

Beban coal mining

;

b
a
h
w
a
s
e
d
a
n
g
k
a
n
d
a
l
a
m
S
ur
at
U
ra
ia
n
B
a
n
di
n
g
bi
a
y
a
"i
nf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri
lli
n
g
"
y
a
n
g
m
er
u
p
a
k
a
n
b
a
gi
a
n
d
ar
i
k
e
gi
at
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g
ti
d
a
k
di
p
er
b
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, terdapat ketidakkonsistenn dalam pemberitahuan kepada publik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
di
k
el
u
ar
k
a
n
ol
e
h
in
st
a
n
si
y
a
n
g
b
er
a
d
a
di
d
al
a
m
n
a
u
n
g
a
n
K
a
nt
or
Wilayah DJP Bengkulu
D
a
n
L
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
un
g,
ba
h
ka
an
le
bi
h
la
gi
k
et
id
a
k-
k
o
n
si
st
e
n
a
n
in
i
te
rj
a
di
ol
e
h
p
ej
a
b
at
y
a
n
g
sa
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPI.28/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
u
di
ta
n
d
at
a
n
g
a
ni
ol
e
h
p
ej
a
b
at
y
a
n
g
sa
m
a;

2.

L
a
b
o
r
ur
:

bahwa Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk mengupas/menggali

lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016/PT.3G/2016 tentang putusan sengketa hak uland sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)

,
biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat bekerja tanpa adanya campur
t
angan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat diterima,

sedangkan tenaga
penggeraknya ditolak
;

3.

L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n:

bahwa Land Compensation merupakan pembebanan biaya investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh area pertambangan yang akan menghasilkan tambang,

hasil tambang ini yang akan
dipergunakan untuk menghitung besarnya PBB yang terutang
;

bahwa Penjelasan Pasal

28

ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor

6

Tahun

1983

dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor

16

Tahun

2009

dikatakan bahwa

"

pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,

misalnya

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,

kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan

menentukan lain

";

bahwa karena perundang-undangan perpajakan tidak mengatur masalah pembebanan

l

and compensation

i

ni,

maka aturan yang dipakai adalah Standar Akuntansi Keuangan yang memperbolehkan amortisasi

atas biaya investasi

;

4.

R

e

cl

a

m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n:

bahwa Pada saat pelaksanaan

OB Stripping

,

t

anah dari hasil pengupasan harus dibuang ke suatu tempat
pembuangan

(

dumping area

)

,

biasanya

dumping area

menggunakan lokasi tambang yang batubaranya

t

elah selesai dan habis ditambang,

penimbunan tanah di lokasi dumping harus diatur dan dilakukan
dengan menggunakan bantuan alat berat dan tentu saja operator daripada alat berat tersebut,

misalnya

proses perataan tanah dengan menggunakan dozer,

biaya reklamasi ini merupakan salah satu komponen
biaya ROM karena

berkaitan erat

dengan kegiatan OB Stripping dan dilakukan pada tahap eksploitasi

;

5.

C

ru

s

h/

sc

re

e

n:

bahwa Crush/screen atau biaya pengolahan dan pemurnian galian tambang merupakan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan yang dijalankan di area mulut tambang,
putusan.mahkamahagung.go.id

crushing

t
termasuk didalamnya,

pada saat batubara
ditambang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi,

oleh karena itu perlu dilakukan

proses pemecahan

agar diperoleh ukuran yang hampir sama,

proses crushing ini dilakukan sebelum hasil tambang diangkut
ke area penumpukan barang siap jual

;

6.

St
o
c
k
pi
le
/
h
a
n
dl
in
g:

bahwa Dalam areal tambang terdapat dua

stockpile

(
t
empat penumpukan
)
yaitu

t
emporary stockpile

yang ada di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

i
ntermediate stockpile

yang ada di mulut tambang
;

bahwa batubara yang baru saja ditambang ditimbun terlebih dahulu pada

t
emporary stockpile

yang ada
disekitar pit yang ditambang,

penyediaan

t
emporary stockpile

yang lokasinya berdekatan dengan pit
sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

t
entu saja batubara yang ditumpuk pada

t
emporary stockpile

i
ni memerlukan

handling

husus untuk perapihan dan lain-lain sebelum diangkut ke

i
ntermediate stockpile

;

bahwa

stockpile

yang dimaksud dalam Surat Uraian Banding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan

*t
emporary stockpile*

,
karena

*i
ntermediate stockpile*

merupakan

stockpile

yang sudah tersusun rapih
masing-masing batubara menurut masing-masing kualitas

;

7.

S
a
m
pl
in
g
A
n
al
y
si
s:

bahwa Sampling analysis yang dilakukan disini adalah sampling analysis terhadap sampel batubara yang berada di

*t
emporary stockpile*

.
Analisa ini dilakukan untuk rnengetahui kualitas dari hasil tambang
tersebut.

Setelah diketahui hasilnya,

batubara yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian
diangkut ke

intermediate stockpile

dan ditempatkan sesuai kualitasnya.

Sampling analysis yang
dilakukan disini merupakan bagian dari kegiatan di mulut tambang
;

bahwa menurut Majelis dari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,

terdapat
selisih dalam perhitungan biaya eksploitasi

(
ROM

)
antara Terbanding dengan Pemohon Banding dengan
perhitungan masing-masing sebagai berikut

:

		Terbanding / KEP-818/ WPJ.28/2011	Pemohon Banding
Biaya Eksploitasi (ROM)			
	Biaya ROM/ton	Rp 9,442,-/USD	Rp 9,442,-/USD
Beban Overburden			
	OB Stripping	\$ 22,66	213.956
	VAT 10% (OB Stripping)	\$ 2,27	-
	Land Compensation	\$ 5,33	-
	Reclamation	\$ 1,00	-
	Infill Drilling	\$ 2,00	-
	VAT 10% (Infill Drilling)	\$ 0,20	-
	Labour	\$ 1,00	-
	Camp/Meals	\$ 0,70	-
Beban Coal Mining			
a	Coal Clean & Excavate	\$ 0,85	8.026
b	Coal Hauling	\$ 8,33	78.652
c	Hauling Supervision	\$ 0,99	9.348

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
h
w
a
d
ar
i
p
er
hi
tu
n
g
a
n
a
q
u
o,
y
a
n
g
m
e
nj
a
di
se
n
g
k
et
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
a
h
T
er
b
a
n
di
n
g
h
a
n
y
a
m
e
n
g
a
k
ui
O
B
St
ri
p
pi
n
g
p
a
d
a
B
e
b
a
n
O
v
er
b
ur
d
e
n,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Terbanding hanya mengakui biaya-biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maintenance

;

b
a
h
w
a
a
t
a
s
b
e
b
a
n
O
v
e
r
b
u
r
d
e
n
s
e
p
e
r
t
i
:
V
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
%
(
O
B
St
ri
p
pi
n
g)
,
L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
sa
ti
o
n,
R
e
cl
a
m
at
io
n,
In
fi
ll
D
ri
lli
n
g,
V
A
T
1
0
%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Il
D
ri
lli
n
g)
, L
a
b
o
o
r
d
a
n
C
a
m
p/
Meals,

m
e
n
ur
ut
T
er
b
a
n
di
n
g
b
u
k
a
n
m
er
u
p
a
k
a
n
bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
e
k
pl
oi
ta
si
(
R
O
M
);
b
a
h
w
a
at
as
b
e
b
a
n
C
o
al
Mining,
T
er
b
a
n
di
n
g
ju
g
a
ti
d
a
k
m
e
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
k
ui
bi
a
y
a-
bi
a
y
a
se
p
er
ti
:
C
ru
s
h/
S
cr
e
e
n,
St
o
c
k
pi
le
H
a
n
dl
in
g,
S
a
m
pl
in
g
a
n
al
y
si
s,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T
1
0
%
,
L
a
b
o
r
ur
,
d
a
n
C
a
m
p/
p/
M
eals
(
R
O
M
);
b
a
h
w
a
m
e
n
ur
ut
Majelis,
k
et
e
nt
u
a
n
p
o

Meals merupakan biaya eksploitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u
u
n
t
u
k
s
e
n
g
k
e
t
a
b
a
n
d
i
n
g
i
n
i
a
d
a
l
a
h
K
e
p
u
t
u
s
a
n
D
i
r
e
k
t
o
r
J
e
n
d
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per
P
aj
a
k
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
di
m
a
n
a
d
al
a
m
P
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
di
at
ur
“
H
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
d
e
n
g
a
n
bi
a
y



ak
s
pl
oi
ta
si
at
as
o
bj
e
k
p
aj
a
k
di
m
a
k
s
u
d
”
d
a
n
d
al
a
m
k
et
e
nt
u
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
ti
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
je
la
s
k
a
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n,
kr
it
er
ia
d
a
n
b
at
as
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b
a
h
w
a
m
e
n
ur
ut
Majelis,

m
e
n
gi
n
g
at
d
al
a
m
k
et
e
nt
u
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
ti
d
a
k
di
je
la
s
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n,
kr
it
er
ia
d
a
n
b
at
as
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,

Majelis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan

at
a
u
p
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
t
a
n
y
a
n
g
s
e
c
a
r
a
u
m
u
m
d
i
g
u
n
a
k
a
n
t
e
r
m
a
s
u
k
d
a
l
a
m
d
u
n
i
a
p
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
w
a
u
nt
u
k
m
e
n
d
a
p
at
k
a
n
p
e
n
g
er
ti
a
n-
p
e
n
g
er
ti
a
n
d
a
n
d
e
f
in
is
i-
d
ef
in
is
i
te
nt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mengambil pengertian yang ada pada PSAK

33
3
m
e
n
g
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A
k
u
n
t
a
n
s
i
P
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
U
m
u
m
;
b
a
h
w
a
E
k
s
p
l
o
r
a
s
i
a
d
a
l
a
h
u
s
a
h
a
d
a
l
a
m



la
g
k
a
m
e
n
c
a
r
i,
m
e
n
e
m
u
k
a
n,
d
a
n
m
e
n
g
e
v
a
l
u
a
s
i
C
a
d
a
n
g
a
n
T
e
r
b
u
k
t
i
p
a
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put
ur
a
n
p
er
u
n
d
a
n
g
a
n
y
a
n
g
b
er
la
k
u;
b
a
h
w
a
C
a
d
a
n
g
a
n
T
er
b
u
kt
i
m
er
u
p
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksuatutak si ranca da ng a n b a h a n g a l i a n t a m b a n g u m u m d a l a m s u a t u A r e a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of
te
re
st
y
a
n
g
se
c
ar
a
te
k
ni
s
m
a
u
p
u
n
e
k
o
n
o
m
is
d
a
p
at
di
p
er
ta
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b
k
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
e
m
u
n
g
ki
n
a
n
n
y
a
u
nt
u
k
di
pr
o
d
u
k
si
di
m
as
a
m
e
n
d
at
a
n
g
b
er
d
as
ar
k
a
n
h
ar
g
a
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
p
a
d
a
sa
at
ta
k
si
ra
n
te
rs
e
b
ut
di
b
u
at
d
a
n
bi
a
y
a
p
er
ta
m
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
g
a
n
n
y
a;
b
a
h
w
a
A
re
a
of
In
te
re
st
m
er
u
p
a
k
a
n
s
u
at
u
sa
tu
a
n
ar
e
a
g
e
ol
o
gi
s
y
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
d
u
g
a
m
e
m
p
u
n
y
a
i
p
o
t
e
n
s
i
d
i
p
e
r
o
l
e
h
n
y
a
s
u
a
t
u
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
t
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
an
g
u
m
u
m
at
a
u
te
la
h
te
rb
u
kt
i
te
rd
a
p
at
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
;
b
a
h
w
a
b
er
ik
ut
a
d
al
a
h
p
e
n
g
er
ti
a
n
is
til
a
h
y
a
n
g
di
s
u
s
u
n
u
nt
u
k
d
a
n
d
al
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
u
b
u
n
g
a
n
n
y
a
d
e
n
g
a
n
k
e
g
i
a
t
a
n
p
r
o
d
u
k
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
(e
k
s
p
l
o
i
t
a
s
i
);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
e
g
i
a
t
a
n
p
r
o
d
u
k
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
m
e
l
i
p
u
t
i
:
p
e
n
g
u
p
a
s
a
n
t
a
n
a
h
(s
t
r
i
p
i
n
g)
,



ngambila
bahana
galian,
pencucian
dan
pemurnian,
serta
pengangkutan



h
a
n
g
a
l
i
a
n
k
e
s
t
a
s
i
u
n
p
e
n
g
u
m
p
u
l
;

•

P
e
n
g
u
p
a
s
a
n
l
a
p
i
s
a
n
t
a
n
a
h
s
e
l
a
m
a
m
a
s
a
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pr
d
u
k
si
m
el
ip
ut
i
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
ar
u
a
n/
d
or
o
n
g,
g
al
i/
m
u
at
,
d
a
n
p
e
n
g
a
n
g
k
ut



ta
n
a
h
d
ar
i
lo
k
as
i
p
e
n
g
g
al
ia
n
k
e
lo
k
as
i
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
at
a
u
lo
k
as
i
la
in
n
y
a;

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
g
a
m
bi
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
d
e
n
g
a
n
c
ar
a
y
a
n
g
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
si
fa
t
d
a
n
k
ar
a



kl
is
ti
k
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
y
a
n
g
b
er
sa
n
g
k
ut
a
n
se
p
er
i :
p
e
n
g
g
al
ia
n,
p
e
n
y
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
ot
a
n
d
e
n
g
a
n
ai
r,
p
e
n
g
g
u
n
a
n
al
at
-
al
at
b
er
at
(b
ul
ld
o
z
er
d
a
n
s
h
o
v
el
),
p
e
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
k
a
p
al
k
er
u
k,
d
a
n
p
el
e
d
a
k
a
n;
•
P
e
n
c
u
ci
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
a
d
a
l
a
h
k
e
g
i
a
t
a
n
u
n
t
u
k
m
e
m
b
e
r
s
i
h
k
a
n
d
a
n
m
e
m
i
s
a
h
k
a
n
b
a
h



g
al
ai
n
d
e
n
g
a
n
m
in
er
al
at
a
u
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
ik
ut
a
n
la
in
n
y
a
se
p
er
ti
:
ta
n
a
h,
a
b
u,
le




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in
n
g,
p
as
ir,
b
el
er
a
n
g,
lu
m
p
ur
,
at
a
u
m
in
er
al
p
e
n
g
ot
or
la
in
n
y
a.
K
e
gi
at
a
n
p
e
n
c
u
ci
a



la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
ai
r,
b
a
h
a
n
ki
m
ia
(p
ro
se
s
ki
m
ia
),
al
at
p
e
n
c
u



ci
m
is
al
n
y
a
p
ol
o
n
g
at
a
u
ji
g)
,
at
a
u
sa
ri
n
g
a
n.
D
al
a
m
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
c
u
c
ui
a
n
te
r
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as
k
p
ul
a
pr
o
se
s
p
e
n
g
h
a
n
c
ur
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
y
a
n
g
b
er
u
k
ur
a
n
b
es
ar
m
e
nj
a
di
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
n
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
y
a
n
g
di
te
ta
p
k
a
n,
se
hi
n
g
g
a
la
y
a
k
di
ju
al
at
a
u
di
ol
a
h
le
bi
h
la
nj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n
b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
k
e
s
t
a
s
i
u
n
p
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
m
p
ul
di
la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
p
er
al
at
a
n
se
p
er
ti
:
b
el
t
c
o
n
v
e
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lo
ri
p
e
n
g
a
n
g
k
u
t
,
d
u
m
p
t
r
u
c
k,
to
n
g
k
a
n
g,
at
a
u
k
a
p
al
;

b
a
h
w
a
j
e
n
i
s-
j
e
n
i
s
bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
y
a
n
g
p
o
k
o
k,
b
a
i
k
y
a
n
g
m
e
m
p
u
n
y
a
i
h
u
b
u
n
g
a
n
l
a
n
g
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
g
m
a
u
p
u
n
t
i
d
a
k
l
a
n
g
s
u
n
g
d
e
n
g
a
n
k
e
g
i
a
t
a
n
p
r
o
d
u
k
s
i
a
d
a
l
a
h
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a)

P
e
n
g
u
p
a
s
a
n
L
a
p
i
s
a
n
T
a
n
a
h
(
St
ri
p
p
i
n
g)
se
la
m
a
m
a
s
a
p
r
o
d
u
k
s
i
a
n
t
ar
a
la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
ia
y
a
p
e
n
g
u
p
as
a
n
ta
n
a
h,

B
ia
y
a
p
e
n
y
e
di
a
a
n
la
h
a
n
u
nt
u
k
p
e
ni
m
b
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
ta
n
a
h,
d
a
n

•

B
ia
y
a
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
ta
n
a
h
h
as
il
p
e
n
g
u
p
as
a
n,

b)

P
e
n
g
a
m
bi



b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
a
n
t
a
r
a
l
a
i
n
:

•

B
i
a
y
a
p
e
n
g
g
a
l
i
a
n,

•

B
i
a
y
a
p
e
n
y
e
m
p
r
o
t
a
n,

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y
a
p
e
n
g
e
r
u
k
a
n,
at
a
u
bi
a
y
a
p
el
e
d
a
k
a
n,

•

P
e
ni
m
b
u
n
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n,

c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ncuciannya adalah :
•

Biaya pemeriksaan dan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
a
n
g
al
ia
n
ut
a
m
a
d
ar
i
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ik
ut
a
n
n
y
a,

•

B
ia
y
a
p
e
m
b
e
nt
u
k
a
n
u
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n/
b
es
ar
n
y
a
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
y
a
n
g
di
te
ta
p
k
a
n
p
er
u
sa
h
a
a
n,
d)
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
a
n
g
k
ut
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
m
er
u
p
a
k
a
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
te
rj
a
di
u
nt
u
k
m
e
n
g
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
h
a
n
g
a
l
a
i
n
t
a
m
b
a
n
g
u
m
u
m
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
k
e
s
t
a
s
i
u
n
p
e
n
g
u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b
a
h
w
a
P
as
al
3
4
a
y
at
(1
)
h
ur
uf
d
P
er
at
ur
a
n
P
e
m
er
in
ta
h
R
e
p
u
bl
ik
In
d
o
n
es
ia
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or
5
5
T
a
h
u
n
2
0
1
0
te
nt
a
n
g
P
e
m
bi
n
a
a
n
d
a
n
P
e
n
g
a
w
as
a
n
P
e
n
y
el
e
n
g
g
ar
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
P
e
n
g
e
l
o
l
a
a
n
U
s
a
h
a
P
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
Mineral dan Batubara
b
e
r
b
u
n
y
i
:
“t
e
m
p
a
t
p
e
n
i
m
b
u
n
a
n
s
e
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ce
ar
a
(r
u
n
of
m
in
e)
,
te
m
p
at
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
(s
to
c
k
pi
le
)
,
d
a
n
tit
ik
se
ra
h
p
e
nj
u
al
a
n
(a
t
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

le
oi
nt
)”
;
b
a
h
w
a
p
a
d
a
a
n
g
k
a
l
h
ur
uf
g
S
ur
at
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
b
er
b
u
n
yi
:
”
H
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
ot
or
d
ar
i
h
as
il
p
e
nj
u
al
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
ut
ta
m
b
a
n
g
(
R
u
n
o
n
Mine
)”
;
b
a
h
w
a
d
a
r
i
p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
d
a
n
d
e
f
i
n
i
s
i
y
a
n
g
a
d
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
a
m
P
S
A
K
3
3
:
A
k
u
nt
a
n
si
P
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
U
m
u
m
d
a
n
P
as
al
3
4
a
y
at
(1
)
h
ur
uf
d
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
ur
a
n
P
e
m
er
in
ta
h
R
e
p
u
b
l
ik
In
d
o
n
e
s
ia
n
o
m
or
5
5
T
a
h
u
n
2
0
1
0
te
nt
a
n
g
P
e
m
bi
na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
Pen
gaw
as
an
Pen
y
el
en
g
ar
a
an
Pen
en
gel
ol
a
an
Us
ha
pa
er
ta
mb
an
gan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mineral dan Batubara serta Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9,
e
k
s
pl
oi
ta
si
(
R
O
M
)
a
nt
ar
a
T
er
b

Majelis mengambil kesimpulan atas sengketa biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di
n
g
d
e
n
g
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
a
d
a
l
a
h
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Beban Overburden

-
:

•

O
B
St
ri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis,

atas OB Stripping antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

)
;

•

V
A
T
1
0
%
(
O
B
St
ri
p
pi
n
g)

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(
OB Stripping

)
t
i

dak didukung oleh bukti pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

(
OB Stripping

)
t
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

putusan.mahkamahagung.go.id

(
ROM
)
;

•

L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Land Compensation merupakan pembebanan biaya investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh area pertambangan yang akan menghasilkan tambang,

bahwa menurut Majelis Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan.

Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi,

sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

R
e
cl
a
m
at
io
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

pada saat pelaksanaan OB Stripping,

t
anah dari hasil pengupasan
harus dibuang ke suatu tempat pembuangan

(
dumping area
)

,
biasanya dumping area menggunakan

l
okasi tambang yang batubaranya telah selesai dan habis ditambang,

penimbunan tanah di lokasi
dumping harus diatur dan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat dan tentu saja operator
daripada alat berat tersebut,

misalnya proses perataan tanah dengan menggunakan dozer,

biaya

r

eklamasi ini merupakan salah satu komponen biaya ROM karena berkaitan erat dengan kegiatan OB
Stripping dan dilakukan pada tahap eksploitasi

;

bahwa menurut Majelis,

Reclamation pekerjaan pengurukan tanah yang terganggu akibat pertambangan
dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat,

produktif dan tidak tercemar,

sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulan reklamasi a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat
putusan mahkamah agung go id di mulut tambang

(
ROM
)
sebagaimana dimaksud dalam Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

In
fi
il
D
ri
lli
n
g

bahwa menurut Pemohon Banding,

i
nfill drilling adalah pengeboran yang dilakukan pada beberapa titik
yang sifatnya lebih rapat di area yang akan digali

(
Pit
)

,
untuk mengetahui lebih pasti detail arah
kemenerusan batubara,

l
etak patahannya,

beberapa banyak pengupasan tanah yang harus dilakukan dan
memastikan letak lapisan batubara dalam suatu pit sehingga arah penggalian dapat lebih tepat
;

bahwa menurut Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infill drilling masih berhubungan dan masih terkait dengan biaya penggalian dan biaya pengupasan tanah,

sehingga Majelis berkesimpulan infill drilling a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

V

A

T

1

0

%

(I

nf

ill

D

ri

lli

n

g)

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(

I

nfill Drilling

)

t

i

dak didukung oleh bukti pendukung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memadai sehingga atas VAT
putusan.mahkamahagung.go.id

10%

(
I
nfill Drilling
)

t
i
dak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

L
a
b
o
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang
menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk
mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan
j
uga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding
sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang
menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)

,
biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat
bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai alat
diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak
;

bahwa menurut Majelis,

1
about terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan
bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya
t
ersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud
dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
Meals

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk
t
enaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan
konsumsi dan mess untuk operator alat berat
;

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak
t
masuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam biaya eksploitasi di mulut

ambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

Beban Coal Mining

-
:

•

C
o
al
C
le
a
n
&
E
x
c
a
v
at
e

bahwa menurut Majelis,

atas Coal Clean

&

Excavate antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak
menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

C
o
a
l
H
a
u
l
i
n
g

bahwa menurut Majelis,

atas Coal Hauling antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

H
a
u
l
i
n
g
S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n

bahwa menurut Majelis,

atas Hauling Supervision antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
d
Maintenance

bahwa menurut Majelis,

atas Road Maintenance antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

C
ru
s
h/
S
cr
e
e
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Crush/screen adalah biaya pengolahan dan pemurnian galian

tambang merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan di area mulut tambang,

crushing termasuk
didalamnya,

pada saat batubara ditambang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi,

oleh karena itu perlu
dilakukan proses pemecahan agar diperoleh ukuran yang hampir sama,

proses crushing ini dilakukan
sebelum hasil tambang diangkut ke area penumpukan barang siap jual

;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan PSAK

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam biaya pembentukan ukuran/besarnya bahan galian sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM

)
sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/
PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

St
o
c
k
p
i
l
e
H
a
n
d
l
i
n
g

bahwa menurut Pemohon Banding,

dalam areal tambang terdapat dua stockpile

(
t
empat penumpukan

)
yaitu temporary stockpile yang ada di dekat

pit

dan intermediate stockpile yang ada di mulut tambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batubara yang baru saja ditambang ditimbun terlebih dahulu pada temporary stockpile yang ada disekitar pit yang ditambang,

penyediaan temporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

t
entu saja batubara yang ditumpuk pada
t
emporary stockpile ini memerlukan handling khusus untuk perapihan dan lain-lain sebelum diangkut ke
i
ntermediate stockpile
;

bahwa menurut Majelis dari keterangan Pemohon Banding,

stockpile handling

adalah penyediaan

t
emporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

sehingga Majelis berkesimpulan stockpile handling ini masuk dalam pengertian tempat penimbunan sementara

(
r
un of mine
)
yang dimaksud dalam Pasal

34

ayat

(
1
)
huruf d Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor

55

Tahun

2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian menurut
Majelis stockpile handling a quo dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

S
a
m
pl
in
g
A
n
al
y
si
s

bahwa menurut Pemohon Banding Sampling analysis yang dilakukan disini adalah sampling analysis
t
erhadap sampel batubara yang berada di temporary stockpile.

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui
kualitas dari hasil tambang tersebut.

Setelah diketahui hasilnya,

batubara yang ada di temporary
stockpile tersebut kemudian diangkut ke intermediate stockpile dan ditempatkan sesuai kualitasnya.

Sampling analysis yang dilakukan disini merupakan bagian dari kegiatan di mulut tambang
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampling analysis adalah sesuai dengan argumentasi Terbanding yaitu analisis

laboratorium untuk mengetahui kualitas,

kadar,

ukuran hasil tambang ataupun hal lain yang diperlukan,

dan menurut Majelis biaya tersebut masuk dalam biaya eksplorasi bukan merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

)
sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM

)
sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

V
A
T
1
0
%
at
as
C
o
al
C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



le
n
&
E
x
c
a
v
at
e,
C
o
al
H
a
ul
in
g,
H
a
ul
in
g
S
u
p
er
vi
si
o
n,
R
o
a
d
Maintenance,

C
ru
s
h/
sc
re
e
n,
St
o
c
k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pl
H
a
n
dl
in
g,
d
a
n
S
a
m
pl
in
g
A
n
al
y
si
s

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

atas Coal Clean

&
Excavate,

Coal Hauling,

Hauling Supervision,

Road Maintenance,

Crush/screen,

Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak didukung oleh bukti
pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

atas Coal Clean

&

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavate,
Coal Hauling,

Hauling
Supervision,

Road Maintenance,

Crush/screen,

Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak dapat
diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM

)
;

•

L
a
b
o
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang
menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk
mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan
juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding
sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang
menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak ;

bahwa menurut Majelis,

1

about terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
m
e
a
l
s

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk tenaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

konsumsi dan mess untuk operator alat berat
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak termasuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut ambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

bahwa dengan demikian,

berdasarkan uraian di atas,

r
i
ngkasan atas hasil pemeriksaan atas

Total Biaya Eksplorasi

dalam sengketa banding ini menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Infill Drilling	0	18.884	18.884
-	VAT 10% (Infill Drilling)	0	1.888	0
-	Labour	0	9.442	9.442
-	Camp/Meals	0	2.833	0
a	Coal Clean & Excavate	8.026	8.026	8.026
b	Coal Hauling	78.652	78.652	78.652
c	Hauling Supervision	9.348	9.348	9.348
d	Road Maintenance	850	850	850
e	Crush/Screen	0	22.661	22.661
f	Stockpile Handling	0	9.442	9.442
g	Sampling Analysis	0	9.442	0
h	VAT 10% (a + b + c + d + e)	0	11.954	0
i	Labour	0	4.721	4.721
j	Camp/Meals	0	2.833	0
	Total biaya eksploitasi (A)	310.832	489.872	375.082
	Total Produksi tahun 2009 (ton) (B)	5.400	5.400	5.400
	Total Biaya Eksploitasi (ROM) (A + B)	1.678.485.456	2.645.297.158	2.030.302.800
bahwa dengan demikian,				
berdasarkan uraian di atas,				
r				
i				
ngkasan atas hasil pemeriksaan				
NJOP sebagai				
dasar Pengenaan PBB				

sebagai sengketa banding ini menurut Terbanding dan menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Majelis	Dibatalkan Majelis
	Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a.	Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	5,400	5,400	0
b.	Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450,000	450,000	0
c.	Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	2,430,000,000	2,430,000,000	0
d.	Biaya Eksplorasi Run of Mine (ROM)	1,678,485,456	2,030,302,800	-351,817,344
e.	Hasil Bersih Galian Tambang	751,514,544	399,697,200	351,817,344
f.	NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	7,139,388,168	3,797,123,400	3,342,264,768
	Perhitungan NJOP:			
a.	NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	13,352,160,000	13,352,160,000	0
b.	NJOP Bumi Produktif	7,139,388,168	3,797,123,400	3,342,264,768
c.	Jumlah NJOP	20,491,548,168	17,149,283,400	3,342,264,768
d.	Dikurangi NJOPTKP	0	0	0
e.	NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	20,491,548,168	17,149,283,400	3,342,264,768

b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat dari jumlah koreksi NJOP PBB Bumi Tahun Pajak

2010
sebesar
Rp. 7.139.388,16
- sejumlah
Rp. 3.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,
6
4,
7
6
8,
-
ti
d
a
k
d
a
p
at
di
p
er
ta
h
a
n
k
a
n
d
a
n
se
ju
m
la
h
R
p.
3.
7
9
7.
1
2
3.
4
0
0,
-
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

b a h w a d a l a m s e n g k e t a b a n d i n g i n i t i d a k t e r d a p a t s e n g k e t

Un
14
Tal
200
ten
lain
:



an
e
n
g
e
n
ai
ta
ri
f
p
aj
a
k;
b
a
h
w
a
d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
k
o
m
p
e
n
sa
si
k
el
e
bi
h
a
n
p
aj
a
k
k
e
m
as
a
b
er
ik
ut
n
y
a;
b
a
h
w
a
d
al



a
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr
as
i,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
c
u
a
l
i
b
a
h
w
a
b
e
s
a
r
n
y
a
s
a
n
k
s
i
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
t
e
r
g
a
n
t
u
n
g
p
a
d
a
p
e
n
y
e
l
e
s
a
i
a
n
s



in
k
et
a
la
in
n
y
a;

b
a
h
w
a
at
as
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
a
n
d
al
a
m
p
er
si
d
a
n
g
a
n,
Majelis berkesimpulan untuk
m
e
n
g
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b
k
a
n
se
b
a
gi
a
n
b
a
n
di
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
hi
n
g
s
a
N
J
O
P
P
B
B
u
m
i
T
a



Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/Pdt/2020/PTUN.Pal tanggal 10 Desember 2020 atas permohonan Putusan Pembatalan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1000/2020/Keputusan/Gubernur/Sumatra Selatan, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang ditugaskan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut :

NJOP PBB Bumi menurut Terbanding	Rp	20,491,548,168
Koreksi NJOP PBB Bumi Dibatalkan Majelis	Rp	3,342,264,768
NJOP PBB Bumi menurut Majelis	Rp	17,149,283,400

Sebab
bahwa



w
b
er
d
as
ar
k
a
n
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
a
n
te
rs
e
b
ut
,
p
e
n
g
hi
tu
n
g
a
n
J
u
m
la
h
P
B
B
T
er
ut
a
n



g
a
h
u
n
2
0
1
0
y
a
n
g
m
a
s
i
h
h
a
r
u
s
d
i
b
a
y
a
r
a
t
a
s
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
T
er
b
a
n
di
n
g
d
a
n
v
er
si
Majelis adalah sebagai
b
er
ik
ut
:

No	Perhitungan PBB Terutang :	Menurut Terbanding	Menurut Majelis	Dibatalkan Majelis
1	NJOP di luar bumi produktif	13,352,160,000	13,352,160,000	0
2	NJOP atas Bumi Produktif	7,139,388,168	3,797,123,400	3,342,264,768
3	Jumlah NJOP	20,491,548,168	17,149,283,400	3,342,264,768
4	Dikurangi NJOPPTKP	0	0	0
5	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	20,491,548,168	17,149,283,400	3,342,264,768
6	NJKP (40%)	8,196,619,267	6,859,713,360	1,336,905,907
7	PBB Terutang (0,5%)	40,983,096	34,298,567	6,684,530

Mengingat

Memutusk
an

Menyatakan

m
e
n
g
a
b
u
l
k
a
n
se
b



putusan.mahkamahagung.go.id

a n b a n d i n g P e m o h o n B a n d i n g t e r h a d a p K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P a j a



K
o
m
o
r
:
K
E
P
-8
1
8/
W
P
J
.28/2011
t
a
n
g
g
a
l
2
8
S
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
1
1
m
e
n
g
e
n
a
i
k
e
b
e
r
a
t
a
n
t
e
r
h
a
d



Surat
Perintah
Pengadilan
Tertinggi
Negara
Pajak
Bumi
dan
Air
Tertinggi
Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

a k 2 0 1 0 n o m o r : 1 7 . 0 9 . 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7 . 3 t a n g g a l 2 8 D e s e m b e r 2 0 1 0 a t a s



in
m
a:
P
T.
X
X
X
ta
n
g
g
al
2
8
D
es
e
m
b
er
2
0
1
0,
m
e
nj
a
di
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Perhitungan PBB Terutang :	Rp	Jumlah
NJOP di luar bumi produktif	Rp	13,352,160,000
NJOP atas Bumi Produktif	Rp	3,797,123,400
Jumlah NJOP	Rp	17,149,283,400
Dikurangi NJOPPTKP	Rp	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp	17,149,283,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
e
m
i
k
i
a
n
d
i
p
u
t
u
s
d
i
J
a
k
a
r
t
a
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
m
u
s
y
a
w
a
r
a
h

Majelis II Pengadilan Pajak dengan susunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I.
G
.
N
.

Mayun Winangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H

..

L.

L.

M.

se

b

a

g

ai

H

a

ki

m

K

et

u

a,

D

rs

.

A

di

Wijono,

M.PKN.

se

b

a

g

ai

H

a

ki

m

A

n

g

g

ot

a,

D

rs

.

B

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
an
g
B
as
u
ki
,
M.A.,
M.P.A.
se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
H
ar
y
o
n
o,
A
k.
,
M.A.
se
b
a
g
ai
P
a
ni
te
ra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, dan diucapkan dalam sidang umum kolektif Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et
a
p
a
d
a
h
ar
i
K
a
m
is
,
ta
n
g
g
al
0
5
D
es
e
m
b
er
2
0
1
3
d
e
n
g
a
n
di
h
a
di
ri
ol
e
h
p
ar
a
H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
m
A
n
g
g
o
t
a,
P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
s
e
r
t
a
t
i
d
a
k
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
a
n
d
i
h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da
ri
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)